BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 38 A/KPTS/ I /2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) DAERAH IMUNISASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai global pandemic oleh Pemerintah Indonesia telah menetapkan sebagai bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana Nasional, maka perlu melakukan berbagai strategi berupa rangkaian kegiatan penyelengaraan imunisasi dengan dukungan dan kerjasama dari lintas program, lintas sektor, para pakar/ahli, organisasi profesi dan masyarakat melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Daerah Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Halmahera Barat.
b. bahwa dalam rangka penanggulangan wabah/pandemic Covid-19 dan menjaga kesehatan masyarakat Kabupaten Halmahera Barat diperlukan percepatan dalam pengendalian Covid-19, maka upaya kesehatan yang harus dilakukan adalah dengan Imunisasi Covid-19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
c. bahwa mereka yang ditunjuk dalam keputusan ini dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Daerah Imunisasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Kelompok Kerja (Pokja) Daerah Imunisasi Covid-19 Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2014 tentang Pemerintah Perimbangan Dana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistim Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
14. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang penetapan jenis vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Vaksin Dalam rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor YR.04.01/III/0180/2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penatalaksanaan Pelayanan Vaksinasi Covid-19.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Daerah Kelompok Kerja (Pokja) Daerah Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Susunan keanggotaan dan rincian tugas kelompok kerja tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam menyelenggarakan kegiatannya, kelompok kerja mengacu kepada pedoman atau petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Kelompok kerja bertanggungjawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Halmahera Barat melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten halmahera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 26 Januari 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pem, Kesra & Eko	
Kadis Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat,
4. Camat se-Kab. Halmahera Barat,
5. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 38 A /KPTS/ I /2021
TANGGAL : 26 Januari 2021

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DAERAH IMUNISASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Penasehat : 1. Bupati Halmahera Barat
2. Danyon Raider 732/Banau

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
2. Kapolres Halmahera Barat
3. Assisten 2 Kabupaten Halmahera Barat

Ketua : Assisten 1 Kabupaten Halmahera Barat
Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat

I. Bidang Pelayanan Kesehatan
Koordinator : Direktur RSUD Jailolo

Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
2. Dokter Spesialis Anak RSUD Jailolo
3. Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Jailolo
4. Dokter Spesialis Syaraf RSUD Jailolo
5. Dokter Spesialis Bedah RSUD Jailolo
6. Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD Jailolo
7. Kepala Puskesmas se- Kab. Halmahera Barat
8. PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Kab. Halmahera Barat
9. IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Kab. Halmahera Barat

II. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Halmahera Barat

Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
2. Camat se-Kabupaten Halmahera Barat
3. Kapolsek se-Kabupaten Halmahera Barat
4. Danramil se-Kabupaten Halmahera

III. **Bidang Komunikasi dan Publikasi**
Koordinator : Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Halmahera Barat

Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kab. Halmahera Barat
2. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Halmahera Barat
3. FKUB Kabupaten Halmahera Barat
4. Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat

IV. Bidang Logistik

Koordinator: Kepala Instalasi Farmasi Kabupaten Halmahera Barat

Anggota : 1. Kepala Seksi Kemarfasian, Alkes dan PKRT Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
2. Kepala Seksi P2P Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
3. Kepala Seksi PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat
4. Pengelola Program Imunisasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pem, Kesra & Eko	
Kadis Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 38.A /KPTS/ 1 /2021
TANGGAL : 26 Januari 2021

TENTANG : URAIAN TUGAS MASING-MASING BIDANG KELOMPOK KERJA (POKJA) DAERAH IMUNISASI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

I. Bidang Pelayanan

1. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program dalam pelayanan imunisasi masyarakat.
2. Memantau kejadian kasus yang terjadi setelah imunisasi.
3. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program dalam hal penyiapan fasilitas imunisasi masyarakat.

II. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan imunisasi di tingkat Kabupaten.
2. Melakukaan pemantauan proses persiapan pelaksanaan imunisasi tingkat Kabupaten.
3. Menggerakan masyarakat.
4. Menanggapi black campaign imunisasi d masyarakat.

III. Bidang Komunikasi dan Publikasi

1. Menyusun dan mengkaji materi Komunikasi Informasi, dan Edukasi (KIE) imunisasi.
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan imunisasi.
3. Melakukan liputan dan pendokumentasian kegiatan.
4. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang komunikasi pokja imunisasi covid-19 tingkat Kabupaten/Kota.
5. Menyebarluaskan informasi tentang kampanye dan introduksi imunisasi covid-19.

IV. Bidang Logistik

1. Memantau proses inventarisasi stok vaksin covid-19 dan usulan permintaan.
2. Memantau proses pengadaan dan distribusi vaksin covid-19.
3. Melakukan koordinasi dengan produsen vaksin nasional (PT. Biofarma) dan BPOM terkait.
4. Melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas manajemen pengelolaan limbah medis.
5. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Logistik Pokja Imunisasi Covid-19 tingkat Kabupaten.

V. Bidang Monitoring dan Evaluasi

1. Melaksanakan kegiatan pelatihan pelaksanaan kampanye dan introduksi imunisasi di tingkat Kabupaten.
2. Mengumpulkan data hasil kegiatan kampanye dan introduksi imunisasi.
3. Melakukan penilaian cepat hasil pelaksanaan kampanye dan introduksi imunisasi.
4. Memantau kejadian ikutan pasca imunisasi dan penanggulangannya.
5. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi imunisasi covid-19.
6. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang monitoring dan evaluasi pokja imunisasi covid-19 tingkat Kabupaten.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pem, Kesra & Eko	
Kadis Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY